BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 <u>Perbankan</u>

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (tercantum pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia pasal 1 (1)).

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi pada dasarnya sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda.

Definisi atau pengertian bank menurut buku "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Kasmir:2014):

"Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya".

Menurut Kasmir (Manajemen Perbankan:2012) :"Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya."

2.1.2 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang peribahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kea rah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso (2006), yaitu sebagai berikut:

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

2. Agent of Development

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang , jasa penitipan barang berharga, dll.

Menurut Kasmir (2014), secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
 - b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor
 untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) antara lain:
 - a. Menerima setoran-setoran seperti :
 - Pembayaran pajak
 - Pembayaran telepon
 - Pembayaran air
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran uang kuliah

- b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - Gaji/pension/honorarium
 - Pembayaran dividen
 - Pembayaran kupon
 - Pembayaran bonus/hadiah
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
 - Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - Penanggung (Guarantor)
 - Wali amanat (*Trustee*)
 - Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - Pedagang efek (*Dealer*)
 - Perusahaan pengelola dana (investment compay)
- d. Transfer (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (Collection) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnyayang baikberasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank

- g. Safe Deposit Box merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. Safe Deposit Box lebih dikenal dengan nama Safe Loket.
- h. Bank Card merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. Bank Notes (Valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- 1. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. $Letter\ of\ Credit\ (L/C)$ merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n. Cek Wisata (Travellers Cheque) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempay perbelanjaan.
- o. Dan jasa lainnya.

2.1.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat.

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Menurut UU No. 10 tahun 1998, Sumber – sumber dana tersebut adalah:

- 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana pihak ke-1)
- 2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana pihak ke-2)
- 3. Dana yang berasal dari masyarakat (Dana pihak ke-3)

Berikut penjelasan sumber – sumber dana tersebut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana pihak ke-1)

Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak kesatu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum (*CAR = Capital Adequacy Ratio*) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. Kemampuan setiap bank untuk meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya CAR bank tersebut. Hal ini merupakan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank (baik di dalam maupun di luar negeri). Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham.

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana pihak ke-2)

Sumber dana yang kedua ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama di atas. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi – transaksi tertentu.

3. Dana yang bersumber dari masyarakat (Dana pihak ke-3)

Sumber dana yang ketiga ini berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu mebiayai operasinya dari sumber dana ini. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu:

a. Simpanan Giro (Demand Deposit)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. Simpanan Tabugan (Saving Deposito)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penrikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

2.1.5 Jenis Bank

Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Sebelum diberlakukannya undang- undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Setelah undang- undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umun dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

A. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Bank Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga,dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya.

B. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

5. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya Commonwealth Bank, City Bank, dan lain-lain.

2.2 <u>Pengertian Deposito</u>

Menurut Undang – Undang no. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya haya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak nasabah dengan bank.

Deposito merupakan salah satu produk perbankan yang banyak diminati oleh nasabah. Deposito masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Secara harfiah, deposito dimaknai sebagai salah satu system penyimpanan uang yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada periode tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dan nasabah. Dalam deposito tersebut, nasabah mendapatkan bunga yang bisa diambil atau didepositokan kembali pada jangka waktu selanjutnya. Di dalam deposito terdapat bunga yang semakin lama semakin bertambah karena pihak bank akan mengelola uang yang disimpan tersebut. Deposito seringkali digaunakan sebagai salah satu cara investasi yang tidak hanya berupa tabungan, tetapi juga sebagai produk yang membuahkan hasil. Alasan inilah yang membuat deposito selalu menjadi daya tarik dan diminati oleh banyak nasabah.

2.3 <u>Jenis – Jenis Deposito</u>

Menurut Jopie Jusuf (2012) ada bentuk dasar dari deposito berjangka dan deposito tabungan, yaitu :

1. Deposito Berjangka

Deposit on Call, yaitu simpanan yang berada dalam bank selama deposan membutuhkannya, berbeda dengan deposito berjangka lainnya apabila seorang ingin menarik simpanannya terlebih dahulu dia harus memberitahukan kepada bank, sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank. Di luar negeri deposit on call ini banyak disukai oleh para nasabah.

Deposit Automatic Roll-Over. Jika deposito yang telah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum diuangkan berarti uang deposan menganggur tanpa uang bunga, tetapi tidak demikian halnya dengan deposit automatic roll over secara otomatis diperhitungkan dengan bunganya demikian juga dengan deposito yang habis waktunya dan deposan tertunda menarik uang depositonya yang sudah jatuh tempo.

Berikut beberapa kriteria deposito berjangka, yaitu :

- a. Kriteria Deposito BerjangkaMerupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan waktu tertentu saja.
- b. Pada umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1,3,6 dan 12 sampai dengan 24 bulan.
- c. Kepada setiap deposan (orang yang mendepositokan dananya) diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayaran yang sesuai.
- d. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya.
- e. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai(pemindahbukuan)

- f. Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya.
- g. Pencarian deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda.

Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US dollar, yen Jepang, Poundsterling Inggris, atau mata uang kuat lainnya.

2.4 Persyaratan Pembukaan Deposito

Pembukaan deposito mempunyai dua pengertian dikaitkan dengan penerapan sistem aplikasinya, yaitu pembukaan rekening deposito nasabah dan penyetoran dana deposito atau booking transaksi yang dilakukan secara terurut. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan membuka rekening yang di catat oleh bank sehingga nasabah tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor rekening di bank, nasabah dapat menyetorkan dananya (Booking transaksi) dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonannya. Syarat – syarat pembukaan deposito, yaitu:

- a. Memiliki rekening tabungan atau giro pada bank terkait
- b. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- c. Jumlah minimal untuk nominal yang di depositokan sesuai dengan kebijaksanaan setiap bank

- d. Besarnya bunga yang diberikan
- e. Cara pembayaran bunga
- f. Cara pencairan deposito
- g. Perpanjangan deposito secara otomatis (ARO)

Prosedur pembukaan (penjualan) deposito berjangka, biasanya dimulai dengan pengisian formulir oleh calon deposan. Formulir ini disebut aplikasi pembukaan rekening deposito. Setelah formulir yang telah diisi dengan disertai kartu identitas diri calon deposan diserahkan kembali kepada *bagian* deposito, calon deposan menerima nota penyetoran deposito untuk melakukan pembayaran kepada bagian kas. Setelah penyetoran deposito dilaksanakan, bagian deposito menyerahkan lembaran asli bilyet deposito kepada deposan. Seperti halnya dengan setoran tabungan, pembayaran untuk pembukaan (penjualan) dilakukan dengan:

- a. Uang tunai
- b. Cek atau bilyet giro atas bank lain
- c. Cek atau bilyet giro atas bank penjual deposito

Berikut adalah contoh jurnal pembukaan deposito tunai :

Pada tanggal 5 Juli 2015, Tito membuka rekening deposito pada Bank MAESTRO Cabang Bandung. Sebagai pembayaran diterima uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00. Jangka waktu selama 3 bulan, suku bunga 21% setahun dibayarkan pada tanggal jatuh tempo bunga. Jurnal yang dibuat Bank MAESTRO Cabang Bandung untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

24

D: Kas

Rp 30.000.000

K: Deposito 3 bulan a.n. Tito

Rp 30.000.000

Berikut adalah contoh jurnal pembukaan deposito menggunakan cek:

Pada tanggal 21 Mei 2015, Tito membuka deposito berjangka pada

Bank MAESTRO Cabang Bandung nominal Rp 20.000.000,00. Jangka waktu 3

bulan, bunga 21% dibayarkan pada saat jatuh tempo bunga. Sebagai pembayaran

Tito menyerahkah cek Tuan Budi nasabah Bank MAESTRO Cabang Bandung.

Pada contoh di atas, cek yang diterima Bank MAESTRO adalah cek dari

nasabahnya sendiri atau sebagai pemegang rekening Giro pada Bank MAESTRO.

Jurnal yang harus di buat adalah pemindahbukuan dari rekening Giro ke rekening

Deposito Berjangka. Oleh karena itu transaksi di atas dicatat dengan jurnal

sebagai berikut:

D: Giro rek Tuan Budi

Rp 20.000.000

K: Deposito 3 bulan a.n. Tito

Rp 20.000.000

2.5 <u>Perhitungan Bunga Deposito</u>

Deposito merupakan salah satu produk funding yang ditawarkan oleh

bank untuk nasabah, dimana nasabah menempatkan dananya di bank untuk dapat

diambil kembali dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga dengan

jumlah tertentu berdasarkan kesepatan bersama antara bank dan nasabah. Nasabah

yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito disebut deposan.

Deposan tentu akan mendapatkan bunga deposito yang akan dibayarkan oleh

25

bank. Bunga Deposito adalah keuntungan yang diberikan oleh bank kepada

nasabah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan persentase dan jumlah deposito

nasabah.

Berikut adalah cara menghitung bunga deposito:

 $Bunga\ Deposito = \frac{Pokok\ Deposito\ x\ Suku\ Bunga(\%)x\ Jumlah\ hari}{Pokok\ Deposito\ x\ Suku\ Bunga(\%)}$

Contoh:

Pada tanggal 1 April 2015, Pak Rudi menempatkan dananya untuk

deposito berjangka sebesar Rp 100.000.000 di Bank ABC dengan jangka waktu 3

bulan (1 April 2015 s/d 1 Juli 2015). Bank ABC memberikan bunga sebesar 7,5%

per tahun. Sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk Deposito lebih dari Rp

7.500.000 dikenakan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 20% dari Bunga Deposito.

Apabila jumlah Deposito tidak melebihi Rp 7.500.000 tidak dikenakan Pajak.

Maka perhitungannya:

 $Bunga\ Deposito = \frac{100.\,000.\,000\,x\,7,5\%\,x\,91}{365}$

Maka hasilnya adalah 1.869.863

Pajak Bunga Deposito: 1.869.863 x 20% = 373.973

Bunga Deposito Net: 1.869.863 – 373.973 = 1.495.890

Jumlah bunga deposito yang diterima Pak Rudi Tgl 1 Juli 2015 sebesar Rp 1.495.890

Total yang diterima Pak Rudi (Pokok Deposito + Bunga Deposito) = Rp 101.495.890

2.6 <u>Penarikan Deposito Jatuh Tempo</u>

Penarikan deposito dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, tetapi ada juga nasabah yang menarik depositonya sebelum tanggal jatuh tempo. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pembukaan deposito berjangka, pada saat jangka waktu deposito berakhir atau pada tanggal jatuh tempo suatu deposito berjangka, bank penerbit depositO harus menutup rekening deposito yang bersangkutan. Menutup rekening deposito berjangka di lakukan dengan cara memindahkan saldo rekening deposito berjangka deposan yang bersangkutan ke rekening deposito berjangka yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, rekening deposito berjangka deposan yang bersangkutan setelah ditutup tidak memiliki saldo lagi.

Proses penarikan dana deposito yang jatuh tempo bisa dilakukan dengan pembayaran tunai, pemindahbukuan ke rekening tabungan atau giro di bank tersebut, atau pemindahbukuan antar bank (transfer antar kliring).

Prosedur penutupan atau pencairan deposito yang jatuh tempo juga berbeda-beda pada setiap bank, tergantung dari sistem yang berlaku pada bank tersebut. Namun secara umum dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Nasabah atau deposan menyerahkan surat deposito berjangka atau bilyet giro atau sertifikat deposito kepada pihak bank
- 2. Petugas di bagian deposito melihat berkas aau file nasabah tersebut
- 3. Bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan di bayarkan dan belum di cairkan.
- 4. Nasabah akan membubuhkan tanda tangannya di belakang setiap slip tersebut
- 5. Tanda tangan ini di cocokan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening. Bila sesuai, deposito memberikan validasi dalam bentuk cap stempel dan paraf.
- 6. Pembuatan tiket sesuai dengan cara penarikan dananya dan diserahkan ke kepala bagian atau pejabat administrasi pada sistem dan nasabahnya akan menerima pembayaran tunai dari teller atau bukti penarikan jika mengunakan pemindahbukuan.
- 7. Bagian deposito akan membubuhkan stampel "selesai tanggal..." pada surat deposito yang asli, aplikasi, atau kartu buga deposito. Jika mengunakan sistem aplikasi deposito maka yang dilakukan adalah menutup nomor rekening deposito tersebut.

2.7 Penarikan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Proses penarikan deposito bisa terjadi sebelum jatuh tempo atas permintaan nasabah karena alasan tertentu, misalnya membutuhkan dana tersebut untuk keperluan lain. Hal ini pada prinsipnya melanggar perjanjian sebelumnya sehingga pihak bank dirugikan. Proses penarikan deposito sebelum jatuh tempo bisa dilakukan tetapi nasabah dikenakan denda atau *penalty*.

Penetapan denda atau *penalty* berbeda-beda tergantung kebijaksanaan setiap bank. Secara umum denda ini berupa denda uang dalam jumlah nominal tertentu yang di bebankam kepada nasabah atau pengurangan tingkat suku bunga dengan presentase tertentu. Tingkat suku bunga yang telah dikurangi tersebut di hitung saldo deposito dari awal pembukuan sampai waktu nasabah meminta penarikan dananya.

Pada dasarnya *penalty* adalah selisih antara bunga deposito yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dengan bunga deposito jika dihitung berdasarkan suku bunga umum.

Rumus perhitungan bunga sebelum jatuh tempo:

$$Penalti = \frac{Pokok \ x \ 5\%}{365}$$

2.8 Perhitungan Tidak Kena Pajak

Pada tanggal 28 Agustus 2015, Tito nasabah bank STIEP menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito berjangka rupiah di bank STIEP sebesar Rp 6.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga sebesar 6%. Pembayaran di debet dari rekening giro Tito. Bunga dikredit ke rekening tabungan Tito danpada saat pencairan deposito berjangka rupiah Tito meminta dananya dikredit ke rekening tabunganya.

a) Jawab:

Pokok : Rp 6.000.000

IR : 6% p.a

Jangka Waktu: 3 Bulan (90 hari)

Rp 6.000.000 x 6% x 90 hari

Bunga = -

365

=Rp 88.767,12

Nominal Deposito Berjangka Rupiah kurang dari Rp 7.500.000, maka tidak dikenakan pajak. Jadi bunga yang diperoleh nasabah dalam 3 bulan adalahRp 88.767,12

b) Jurnal:

Pada saat Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Rekening Giro an Tito Rp 7.000.000

Kr Rek Deposito Berjangka an. Tito Rp 7.000.000

Pada saat Pembebanan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Dr Biaya bunga deposito Rp 88.767,12

Kr Kewajiban yang harus dibayar Rp 88.767,12

Pembayaran bunga Deposito Berjangka Rupiah di kredit ke Rekening Tabungan

Dr Kewajiban yang harus dibayar Rp 88.767,12

Kr Rek. Tabungan an. Tito Rp 88.767,12

Pada saat Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Dr Rek Deposito berjangka an. Tito Rp 6.000.000

Kr Rek. Tabungan an. Tito Rp 6.000.000